



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi jasa usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dengan adanya objek retribusi baru dan perubahan ketentuan penggunaan objek retribusi maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 2 Seri C, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf A dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan huruf B dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016
NOMOR 2 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (15/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas beserta perubahannya belum mengatur terhadap adanya objek Retribusi baru dalam lingkup Retribusi Tarif Pemanfaatan Barang/Peralatan dan Penggunaan Tempat Olahraga, yaitu Gedung Serba Guna, Lapangan Tembak, Venue Sepatu Roda, Ruang Fitnes dan Ruang Aerobik.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR 24 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

A. TARIF PEMANFAATAN BARANG/PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Kapasitas/ Tonase/Ukuran	Besarnya Retribusi Per Hari (7 jam) (Rp)	
			Proyek Pemerintah/ Swadaya Masyarakat	Proyek Swasta
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
1	Asphalt Sprayer (Alat Penyemprot Aspal)	250 Liter	60.000	90.000
2	Pan Mixer (Alat Penyampur Aspal)	300 Liter	70.000	99.000
3	Three Whell Rolleer (Mesin Gilas Roda 3)	6-10 Ton	110.000	175.000
4	Tandem Roller (Mesin Gilas Roda 2)	6-10 Ton	110.000	165.000
5	Tandem Roller (Mesin Gilas Roda 2)	2-5 Ton	80.000	120.000
6	Vibration Roller Smooth Drum (Mesin Gilas Getar Roda Rata)	6 Ton	150.000	247.500
7	Vibration Roller Pad Foot (Mesin Gilas getar kaki kambing)	6 Ton	150.000	247.500
8	Vibration Roller Pad Foot (Mesin Gilas bergetar)	2,5 ton	150.000	257.500

(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
9	Baby Roller (Mesin Gilas Dorong)	1 Ton	70.000	99.000
10	Air Compressor (Kompresor Udara)	-	35.000	49.500
11	Vibration Plat Ramer (Alat Pemadat Tanah Tumbuk)	160 kg	60.000	82.500
12	Vibration Plat ramer (Alat Pemadat Tanah Tumbuk)	80 kg	50.000	76.000
13	Tire Roller (Mesin Gilas Roda Karet)	-	200.000	275.000
14	Water Pump (Pompa Air)	-	25.000	54.000
15	Generator Set (Mesin Listrik)	-	40.000	66.000
16	Wheel Loader (Alat untuk memuat material)	-	350.000	495.000
17	Truck Loader (Truck pengambil material)	-	350.000	495.000
18	Stone Crusher (Alat pemecah batu)	6 ton/jam	150.000	220.000
19	Dump truck	3,5 ton	110.000	175.000
20	Dump truck	8 ton	150.000	220.000
21	Pick Up	1,5 ton	50.000	82.500
22	Truck Bak Kayu/Plat	3,5 ton	100.000	154.000
23	Water Tank Truk (Tangki Air)	-	130.000	150.000

(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
24	Concrete Vibrator (Penggetar Pengecor Beton)	-	90.000	154.000
25	Concrete Mixer (Alat Pencampur Beton)	0,25 M3	50.000	82.500
26	Concrete Mixer (Alat Pencampur Beton)	0,50 M3	60.000	93.500
27	Buldozer (Alat Perata Tanah), Type D 85 E-SS-2	21.000 Kg	175.000/jam	190.000/jam
28	Grader (Alat Perata Material)	-	375.000	575.000
29	Excavator (Alat Penggali Tanah)	-	375.000	650.000
30	Backhoe Loader (Alat Penggali dan pemuat Tanah/material)		300.000	475.000
31	Wheel Loader (Alat Penarik Roda Karet)	-	375.000	575.000
32	Crane (Alat Pangkat)	-	375.000	575.000
33	Chain Saw (Gergaji Mesin)	-	70.000	109.000
34	Asphalt/Concrete Cutter (Alat Pemotong Aspal)	-	110.000	165.000
35	Jack Hammer (alat Pembongkar Aspal)	-	110.000	175.000
36	Scaper (Alat Perata/pembawa tanah)	-	375.000	575.000
37	Mini Excavator (alat penggali tanah)	-	300.000	475.000

(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
38	Self Loader (Truk Pengangkut alat berat)	s.d. 8 Ton	12.000/Km	15.000/KM
39	Self Loader (Truk Pengangkut alat berat)	s.d. 25 Ton	15.000/KM	17.000/KM
40	Amrol	-	275.000	440.000
41	Feel Hinogrea	-	60.000	110.000
42	Theodolit	-	85.000	154.000
43	Sound System	-	110.000	220.000
44	Tenda/Tarub (Tidak termasuk ongkos pasang)	4 X 6 M	25.000	44.000
45	Tenda/Tarub (Tidak termasuk ongkos pasang)	6 X 6 M	40.000	55.000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR 24 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF PEMANFAATAN ATAS PENGGUNAAN TANAH

No	Jenis Penggunaan Tanah		Retribusi Penggunaan Tanah (Rp)	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)
A	Tanah Milik Pemerintah Daerah di samping Jalan			
	1.	Untuk pemasangan/ pemancangan tiang papan reklame		Dihitung roboh kedepan apabila 1 (satu) muka. Dihitung roboh ke depan dan belakangan apabila 2 (dua) muka.
		Ukuran M ²	Strategis	Tidak Strategis
		≤8	400.000/tahun	200.000/tahun
		9 – 18	600.000/tahun	300.000/tahun
		19 – 32	900.000/tahun	450.000/tahun
		33 – 50	1.350.000/tahun	675.000/tahun
		≥ 50	2.024.000/tahun	1.012.000/tahun
	Kriteria strategis dan tidak strategis : a. Kelas Jalan b. Kedekatan dengan pusat keramaian ekonomi			
	2.	Untuk pemasangan rel- ban	2.000	/m ² /tahun
	3.	Untuk tempat penjemuran/penimbun an bahan-bahan	2.000	/m ² /tahun
	4.	Untuk usaha/perusahaan/ industri beserta halamannya	3.000	/m ² /tahun
	5.	Untuk pemasangan pompa air	1.500	/m ² /tahun
	6.	Untuk pemasangan jembatan melintang, dan/atau di atas bangunan jalan	2.000	/m ² /tahun

(1)	(2)		(3)			(4)
	7.	Tanah milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk jalan masuk perusahaan industri.	25.000			/m ² /tahun
	8.	Untuk keperluan lain-lain	25.000			/m ² /tahun
B.	Tanah Pengairan yang Dikelola Dinas SDA dan BM.					
	1.	Untuk Jembatan Penghubung				
		a. Perorangan	130			/m ² /tahun
		b. Perusahaan	325			/m ² /tahun
	2.	Tanah Untuk Perumahan	130			/m ² /tahun
	3.	Tanah Pekarangan	130			/m ² /tahun
	4.	Tanah Sawah Irigasi	260			/m ² /tahun
	5.	Tanah Sawah Tadah Hujan	195			/m ² /tahun
	6.	Untuk Industri	325			/m ² /tahun
	7.	Untuk Gudang Tertutup	260			/m ² /tahun
	8.	Untuk Gudang Terbuka	260			/m ² /tahun
	9.	Untuk Tempat Rekreasi	260			/m ² /tahun
	10.	Untuk Reklame	1950			/m ² /tahun
	11.	Untuk Tempat Usaha	260			/m ² /tahun
C.	Alun-alun Banyumas					
	1.	Kegiatan Komersial	300.000			/hari
	2.	Kegiatan Non Komersial	200.000			/hari
D.	Aset Eks Banda Desa					
	1.	Tanah yang difungsikan sebagai lahan pertanian				
		Kelas Tanah	A	B	C	Keterangan
		a. Tanah Kelas I	1.540	1.020	510	m ² /Tahun
		b. Tanah Kelas II	1.440	960	480	m ² /Tahun
		c. Tanah Kelas III	1.350	900	450	m ² /Tahun
		d. Tanah Kelas IV	1.250	830	410	m ² /Tahun
		e. Tanah Kelas V	1.150	770	380	m ² /Tahun
		f. Tanah Kelas VI	1.060	700	350	m ² /Tahun
		g. Tanah Kelas VII	960	640	320	m ² /Tahun
		h. Tanah Kelas VIII	770	510	250	m ² /Tahun
		i. Tanah Kelas IX	570	380	190	m ² /Tahun
	2.	Tanah yang difungsikan sebagai kolam ikan				
		a. Kolam pemancingan umum	50			m ² /hari
		b. Kolam ikan	25			m ² /hari

(1)	(2)	(3)	(4)
	3. Tanah dan bangunan yang difungsikan untuk pasar.		
	a. Los	200	m ² /hari
	b. Kios	400	m ² /hari
	c. Lainnya	100	m ² /hari
E.	Tanah Lain-lain		
	1. Tanah Lapang :		
	a. Pemakaian Komersial	50	m ² /hari
	b. Pemakaian Non Komersial	25	m ² /hari
	2. Tanah yang difungsikan sebagai tanah lapang :		
	a. Pemakaian Komersial	75	m ² /hari
	b. Pemakaian Non Komersial	50	m ² /hari
	3. Tanah yang digunakan untuk bangunan telekomunikasi dan papan reklame	250.000	m ² /Tahun

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR 24 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

A. Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Umum Untuk Menaikan dan Menurunkan Penumpang.

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)		Satuan
		Tipe-A	Tipe-B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kendaraan Bus AKAP	2.000	2.000	1 (satu) kali parkir
2.	Kendaraan Bus AKAP	1.500	1.500	1 (satu) kali parkir
3.	Kendaraan Angkutan Umum Micro bus, Angkot, Angkudes	500	500	1 (satu) kali parkir
4.	Taxi/tidak dalam trayek	1.000	-	1 (satu) kali parkir

B. Penggunaan Tempat Parkir Selama Menunggu Keberangkatan

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)		Satuan
		Tipe-A	Tipe-B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kendaraan Bus AKAP	1.500	1.500	per 4 (empat) Jam, Selebihnya dihitung Rp 1.000/Jam
2.	Kendaraan Bus AKDP	1.500	1.000	per 4 (empat) Jam, Selebihnya dihitung Rp 1000/Jam

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Kendaraan Angkutan Umum Micro bus, Angkot, Angkudes	700	500	1 (satu) kali parkir
4.	Parkir menginap/bus bermalam	12.000	-	per 12 Jam

C. Penggunaan Tempat Parkir Selain Kendaraan Umum

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)		Satuan
		Tipe-A	Tipe-B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kendaraan Roda 4	2.000	2.000	per 12 Jam
2.	Kendaraan Roda 2	1.000	1.000	per 12 Jam
3.	Sepeda	500	500	1 (satu) kali parkir

D. Jasa Penggunaan Kamar Mandi / WC

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)		Satuan
		Tipe-A	Tipe-B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Buang air besar/kecil	1.000	1.000	
2.	Mandi	2.000	2.000	

E. Penggunaan Fasilitas Penitipan Sepeda/Sepeda Motor *

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)		Satuan
		Tipe-A	Tipe-B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sepeda motor	1.500	1.000	s.d.12 jam, kelebihan s.d. 4 jam Rp 1.000
2.	Sepeda	500	500	s.d.12 jam
3.	Becak	500	500	s.d 12 jam

F. Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)		Satuan
		Tipe-A	Tipe-B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Toko	400	300	*/m ² /hari
2.	Kios	300	200	*/ m ² /hari
3.	Lesehan/partisi	250	250	*/m ² /hari
4.	Tempat penjualan tiket bus	400	-	*/m ² /hari
5.	Lantai 2	400	-	*/ m ² /hari
6.	Sewa Tanah	25.000	-	*/ m ² /hari
7.	Izin Penempatan : • Kios • Partisi	50.000 10.000	- -	*/ 5 (lima) tahun */ 5 (lima) tahun

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR 24 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

A. TARIF TEMPAT REKREASI

Nama Tempat Rekreasi	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
Lokawisata Baturraden	A. Masuk Lokawisata Baturraden :	13.500	
	(1) Hari biasa	Dihapus	
	(2) Hari Libur	Dihapus	
	B. Fasilitas :		
	(1) Kolam Luncur	Dihapus	
	(2) Sepeda Air	Dihapus	
	(3) Mobil Genjot	Dihapus	
	(4) Komidi Putar	Dihapus	
	(5) Mandi air panas :		
	a. VIP	Dihapus	
	b. Kelas I	Dihapus	
	(6) Cascade	Dihapus	
	C. Tiket Terusan	Dihapus	
	D. Kendaraan bermotor masuk Kawasan Wisata Baturraden		
	(1) Roda 2 (dua)	Dihapus	
	(2) Roda 4 (empat) non Microbus	Dihapus	
	(3) Roda 4 (empat) Microbus	Dihapus	
	(4) Roda 6 (enam)/lebih	Dihapus	
(1) dihapus.			
(2) dihapus.			
(3) dihapus.			
Wisata Tirta Husada Kalibacin	A. Masuk Lokasi	1.500	/orang
	B. Mandi Air Mineral :		
	1) VIP	2.500	/orang
	2) Kelas I	2.000	/orang
	C. Kolam Keceh	2.000	/orang
D. Tiket Terusan	3.500	/orang	

Taman Rekreasi Andhang Pangrenan	A. Masuk Taman Rekreasi		
	(1) Anak-anak	1.000	/orang
	(2) Dewasa	2.000	/orang
	B. Parkir Kendaraan Bermotor		
	1) Dihapus.		
	2) Dihapus.		
	3) Dihapus.		
Monumen Pangsar Soedirman	A. Masuk Lokasi	3.000	*/orang
	B. Sinema/Nonton Film		
	1) Umum	4.000	/orang
	2) Pelajar/Mahasiswa	2.000	/orang
	C. Mainan Elektronik	3.000	/orang
	D. Mainan non Elektronik	2.500	/orang
Bumper Kendalisada Kalibagor	A. Parkir Kendaraan Bermotor		
	1) Dihapus.		
	2) Dihapus.		
	3) Dihapus.		
	B. Retribusi Pemakaian fasilitas di Bumper		
	1) Pendopo	200.000	Per 1 (satu) kali
	2) Lapangan	200.000	Pemakaian/hari.
	3) Penginapan/Mess	200.000	Per hari
	C. Parkir Kendaraan Bermotor		
	1) Dihapus.		
	2) Dihapus.		
3) Dihapus.			
Museum Wayang Sendangmas	Retribusi Tanda Masuk Museum	1.000	/orang
	Parkir Kendaraan Bermotor		/Kendaraan
	Dihapus.		
Taman Air Bale Kemambang	Retribusi Tanda Masuk		
	1) Anak-Anak	1.000	
	2) Dewasa	2.000	

**B. TARIF RETRIBUSI FASILITAS DAN PEMANFAATAN LAHAN
PADA OBJEK WISATA**

NO	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
1.	MCK		
	1. Buang air keci/besar	1.000	/orang
	2. Mandi	2.000	/orang
2.	Sound Sistem		
	1. Sound System Publik Adress (horn)	50.000	/hari
	2. Wireles	25.000	/hari, tanpa baterai
	3. Megaphone	15.000	/hari, tanpa baterai
	4. Speaker	50.000	/hari
3.	Alat Musik		
	1. Musik Outdoor	1.000.000	/hari
	2. Musik Indoor	500.000	/hari
4.	Lahan Pangsar Soedirman		
	1. Sewa Lahan Kegiatan Komersial	200.000	/hari
	2. Sewa Lahan giat Non Komersial	150.000	/hari
	3. Ruangan VIP	200.000	/hari
	4. Ruangan Biasa	50.000	/hari
	5. Gantangan Burung		
	6. Tarub		
	7. Paket terdiri atas:		
	a. Lahan		
	b. Gantangan Burung		
	c. Kursi Plastik 50 (lima puluh) buah		
	d. Dihapus		
	e. Tarub besar 1 (satu) unit		
	8. Paket B :	dihapus	
	f. Lahan		
	g. Gantangan Burung		
	h. Kursi Plastik 50 (limapuluh) buah		
	i. Pengeras suara		
	j. Tarub 2 (dua) unit		

5.	Gedung Mandala Wisata Baturraden		
	1. Kegiatan Komersial	200.000	/hari
	2. Kegiatan Non Komersial	150.000	/hari
6.	Gedung "Wana Suka" Baturraden		
	1. Kegiatan Komersial	200.000	/hari
	2. Kegiatan Non Komersial	150.000	/hari
7.	Taman Rekreasi Andhang Pangrenan		
	1. Gedung Lantai I		
	a. Kegiatan Komersial	500.000	/hari
	b. Kegiatan Non Komersial	300.000	/hari
	2. Gedung Lantai II		
	a. Kegiatan Komersial	500.000	/hari
	b. Kegiatan Non Komersial	300.000	/hari
	3. Lapangan		
	a. Kegiatan Komersia	500.000	/hari
	b. Kegiatan Non Komersial	300.000	/hari
8.	Panggung	3.500	/m ² /hari tidak termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran.
9.	Tarub (untuk Panggung)	2.000	/m ² /hari tidak termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran.
10.	Shelter Knockdown	3.500	/ m ² /hari
11.	Kursi Steinless	1.000	/buah
12.	Kursi Plastik	500	/buah

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR 24 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF PENGGUNAAN TEMPAT OLAH RAGA

No	Nama Tempat	Objek Retribusi		Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan		
1.	Stadion Satria (Sepak Bola, Atletik)	A.	Kegiatan Olah Raga :				
			1	Pembinaan	0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
			2.	Non Pembinaan :			
			a.	Tingkat Nasional	5.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Per hari, disertakan uang jaminan, besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan. • Untuk Kegiatan Malam Hari Tambah Biaya Operasional Penerangan Lampu Stadion Sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Per Pertandingan Bagi Semua Tingkatan) 	
			b.	Tingkat Provinsi	3.500.000		
			c.	Tingkat Kabupaten	2.500.000		
	d.	Tingkat Kecamatan	1.500.000				

			3.	Non Pembinaan Rutin				
				a. Pagi	07.00 s/d 09.00	200.000	Per Lapangan, Per 2 (dua) Jam	
					09.00 s/d 11.00	200.000		
				b. Siang	13.00 s/d 15.00	200.000		
					15.00 s/d 17.00	200.000		
		B.	Kegiatan Non Olah Raga :					
			1.	Show Bisnis Musik Dengan Tiket Masuk		12.000.000	Per hari, disertakan uang jaminan, besarannya ditentukan sesuai tingkat kerawanan.	
			2.	Show Bisnis Musik Tanpa Tiket Masuk		10.000.000		
			3.	Show Bisnis Dengan Tiket Masuk		8.000.000		
			4.	Show Bisnis Tanpa Tiket Masuk		6.000.000		
			5.	Lomba Dengan Tiket Masuk		5.000.000		
			6.	Lomba Tanpa Tiket Masuk		3.000.000		
			7.	Rapat Tak Terbatas		3.000.000		
			8.	Upacara/Sejenisnya		2.000.000		
2.	Lapangan Volley Pantai	A.	Kegiatan Olah Raga :					
			1.	Pembinaan :		0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
			2.	Non Pembinaan :			Per hari, disertakan uang jaminan, besarannya ditentukan sesuai tingkat kerawanan.	
			a.	Tingkat Nasional		2.000.000		
			b.	Tingkat Provinsi		1.500.000		
			c.	Tingkat Kabupaten		1.000.000		
			d.	Tingkat Kecamatan		750.000		

			3.	Non Pembinaan Rutin :				
			a.	Pagi	07.00 s/d 09.00	100.000	Per Lapangan, Per 2 (dua) Jam	
					09.00 s/d 11.00	100.000		
			b.	Siang	13.00 s/d 15.00	100.000		
			c.	Malam	15.00 s/d 17.00	100.000		
					19.00 s/d 21.00	150.000		
3.	Lapangan Futsal	A.	Kegiatan Olah Raga :					
			1.	Pembinaan :		0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
			2.	Non Pembinaan :				
			a.	Tingkat Nasional		5.000.000	Per hari, disertakan uang jaminan, besarannya ditentukan sesuai tingkat kerawanan	
			b.	Tingkat Provinsi		3.000.000		
			c.	Tingkat Kabupaten		2.000.000		
			d.	Tingkat Kecamatan		1.000.000		
			3.	Non Pembinaan Rutin :				
			a.	Pagi	07.00 s/d 09.00	100.000	Per Lapangan, Per 2 (dua) Jam	
					09.00 s/d 11.00	100.000		
			b.	Siang	13.00 s/d 15.00	100.000		
					15.00 s/d 17.00	100.000		
			c.	Malam	19.00 s/d 21.00	150.000		

		B.	Kegiatan Non Olah Raga :				
			1.	Show Bisnis Dengan Tiket Masuk	5.000.000	Per hari, disertakan uang jaminan, besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan	
			2.	Show Bisnis Tanpa Tiket Masuk	4.000.000		
			3.	Lomba Dengan Tiket Masuk	3.000.000		
			4.	Lomba Tanpa Tiket Masuk	2.500.000		
			5.	Rapat Tak Terbatas	2.000.000		
			6.	Rapat Terbatas	1.500.000		
			7.	Resepsi dengan Panggung	7.500.000		
			8.	Resepsi Tanpa Panggung	6.000.000		
			9.	Upacara / Penataran /Sejenisnya.	1.500.000		
4.	Hall Bela Diri	A.	Kegiatan Olah Raga :				
			1.	Pembinaan :	0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
			2.	Non Pembinaan :			
			a.	Tingkat Nasional	1.500.000	Per hari, disertakan uang jaminan, besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan	
			b.	Tingkat Provinsi	1.000.000		
			c.	Tingkat Kabupaten	500.000		
			d.	Tingkat Kecamatan	300.000		
			3.	Non Pembinaan Rutin		Per Lapangan, Per 2 (dua) Jam	
			a.	Pagi	07.00 s/d 09.00		50.000
					09.00 s/d 11.00		50.000
			b.	Siang	13.00 s/d 15.00		50.000
					15.00 s/d 17.00		50.000
			c.	Malam	19.00 s/d 21.00		75.000

5.	Sasana Krida Raga (Basket, Volly)	A. Kegiatan Olah Raga :				
		1.	Pembinaan :	0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
		2.	Non Pembinaan :			
		a.	Tingkat Nasional	3.500.000	Per hari, disertakan uang jaminan, besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan	
		b.	Tingkat Provinsi	2.000.000		
		c.	Tingkat Kabupaten	1.000.000		
		d.	Tingkat Kecamatan	750.000		
		3.	Non Pembinaan :			
		a.	Pagi	07.00 s/d 09.00	75.000	Per Lapangan, Per 2 (dua) Jam
				09.00 s/d 11.00	75.000	
		b.	Siang	13.00 s/d 15.00	75.000	
				15.00 s/d 17.00	75.000	
		c.	Malam	19.00 s/d 21.00	75.000	
		B. Kegiatan Non Olah Raga :				
		1	Show Bisnis Dengan Tiket Masuk	5.000.000	* Per hari, disertakan uang jaminan, besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan	
		2.	Show Bisnis Tanpa Tiket Masuk	4.000.000		
		3.	Lomba Dengan Tiket Masuk	3.000.000		
		4.	Lomba Tanpa Tiket Masuk	2.500.000		
		5.	Rapat Tak Terbatas	2.000.000		
		6.	Rapat Terbatas	1.500.000		
7.	Resepsi dengan Panggung	10.000.000				
8.	Resepsi Tanpa Panggung	7.000.000				
9.	Upacara / Penataran / Sejenisnya	1.500.000				

6.	Serba Guna (Bulu Tangkis, Tenis Meja)	A.	Kegiatan Olah Raga :				
			1.	Pembinaan :	0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas.	
			2.	Non Pembinaan :			
			a.	Tingkat Nasional	3.500.000	Per hari, disertakan uang jaminan, besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan	
			b.	Tingkat Provinsi	2.000.000		
			c.	Tingkat Kabupaten	1.000.000		
			d.	Tingkat Kecamatan	750.000		
			3.	Non Pembinaan Rutin :			
			a.	Pagi	07.00 s/d 09.00	50.000	Per Lapangan, Per 2 (dua) Jam
					09.00 s/d 11.00	50.000	
			b.	Siang	13.00 s/d 15.00	50.000	
					15.00 s/d 17.00	50.000	
			c.	Malam	19.00 s/d 21.00	50.000	
			B.	Kegiatan Non Olah Raga			
			1	Show Bisnis Dengan Tiket Masuk	7.500.000	Per hari, disertakan uang jaminan, besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan	
			2.	Show Bisnis Tanpa Tiket Masuk	4.500.000		
			3.	Lomba Dengan Tiket Masuk	3.000.000		
			4.	Lomba Tanpa Tiket Masuk	2.500.000		
			5.	Rapat Tak Terbatas	2.000.000		
			6.	Rapat Terbatas	1.500.000		
7.	Resepsi dengan Panggung	10.000.000					
8.	Resepsi Tanpa Panggung	7.500.000					
9.	Upacara / Penataran / Sejenisnya	1.000.000					

7.	Lapangan Tenis	A.	Kegiatan Olah Raga :				
			1.	Pembinaan :	0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
			2.	Non Pembinaan :			Per hari, disertakan uang jaminan, besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
			a.	Tingkat Nasional	3.500.000		
			b.	Tingkat Provinsi	2.000.000		
			c.	Tingkat Kabupaten	1.000.000		
			d.	Tingkat Kecamatan	750.000		
			3.	Non Pembinaan Rutin :			Per Lapangan, Per 2 (dua) Jam
			a.	Pagi	07.00 s/d 09.00	100.000	
					09.00 s/d 11.00	100.000	
			b.	Siang	13.00 s/d 15.00	100.000	
					15.00 s/d 17.00	100.000	
			c.	Malam	19.00 s/d 21.00	150.000	
			8.	Lapangan Tembak	A.	Kegiatan Olah Raga	
1.	Pembinaan	0				Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
2.	Non Pembinaan :					Per hari, disertakan uang jaminan, besarnya ditentukan sesuai tingkat	
a.	Tingkat Nasional	6.000.000					
b.	Tingkat Provinsi	4.000.000					
c.	Tingkat Kabupaten	3.000.000					

				d.	Tingkat Kecamatan	2.000.000	kerawanan		
			3.	Non Pembinaan Rutin Indoor					
				a.	Pagi	07.00 s/d 09.00	100.000	Per Orang, Per 2 (dua) Jam	
						09.00 s/d 11.00	100.000		
				b.	Siang	13.00 s/d 15.00	100.000		
						15.00 s/d 17.00	100.000		
				c.	Malam	19.00 s/d 21.00	100.000		
			4.	Non Pembinaan Rutin Outdoor :					
				a.	Pagi	07.00 s/d 09.00	50.000	Per Orang, Per 2 (dua) Jam	
						09.00 s/d 11.00	50.000		
				b.	Siang	13.00 s/d 15.00	50.000		
						15.00 s/d 17.00	50.000		
				c.	Malam	19.00 s/d 21.00	75.000		
9.	Sirkuit Sepeda Cross	A.	Kegiatan Olah Raga						
			1.	Pembinaan :			0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
			2.	Non Pembinaan :					
				a.	Tingkat Nasional		5.000.000	Per hari, disertakan uang jaminan, besarannya ditentukan sesuai tingkat kerawanan	
				b.	Tingkat Provinsi		3.000.000		
				c.	Tingkat Kabupaten		2.000.000		
				d.	Tingkat Kecamatan		1.000.000		

			3.	Non Pembinaan Rutin :					
			a.	Pagi	07.00 s/d 09.00	50.000	Per Orang, Per 2 (dua) Jam		
					09.00 s/d 11.00	50.000			
			b.	Siang	13.00 s/d 15.00	50.000			
					15.00 s/d 17.00	50.000			
			c.	Malam	19.00 s/d 21.00	75.000			
10.	Sepatu Roda	A	Kegiatan Olah Raga :						
			1.	Pembinaan		0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas		
			2.	Non Pembinaan :					
			a.	Tingkat Nasional		1.500.000	Per hari, disertakan uang jaminan, besarannya ditentukan sesuai tingkat kerawanan		
			b.	Tingkat Provinsi		1.000.000			
			c.	Tingkat Kabupaten		750.000			
			d.	Tingkat Kecamatan		500.000			
			3.	Non Pembinaan Rutin					
			a.	Pagi	07.00 s/d 09.00	50.000	*	Per Orang, Per 2 (dua) Jam	
					09.00 s/d 11.00	50.000			
			b.	Siang	13.00 s/d 15.00	50.000			
					15.00 s/d 17.00	50.000			
			c.	Malam	19.00 s/d 21.00	75.000			

11.	Fitness	A.	Kegiatan Olah Raga :					
			1.	Pembinaan :		0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
			2.	Non Pembinaan Rutin :				
			a.	Pagi	07.00 s/d 09.00	50.000	Per Orang, Per Bulan	
					09.00 s/d 11.00	50.000		
			b.	Siang	13.00 s/d 15.00	50.000		
15.00 s/d 17.00	50.000							
c.	Malam	19.00 s/d 21.00	50.000					

12.	Aerobik	A.	Kegiatan Olah Raga					
			1.	Pembinaan :		0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
			2.	Non Pembinaan Rutin :				
			a.	Pagi	07.00 s/d 09.00	50.000	Per Orang, Per Bulan	
					09.00 s/d 11.00	50.000		
			b.	Siang	13.00 s/d 15.00	50.000		
15.00 s/d 17.00	50.000							
c.	Malam	19.00 s/d 21.00	50.000					

3.	Halaman (Utara, Tengah, Selatan)	A.	Kegiatan Olah Raga :					
			1.	Pembinaan :		0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/Wilayah Dalam Kabupaten Banyumas	
			2.	Non Pembinaan :				
			a.	Tingkat Nasional		5.000.000	Per hari, Per Halaman, disertakan uang jaminan, besarnya	
b.	Tingkat Provinsi		3.000.000					

							ditentukan sesuai tingkat kerawanan.	
				c.	Tingkat Kabupaten	2.000.000		
				d.	Tingkat Kecamatan	1.000.000		
		B.	Kegiatan Non Olah Raga :					
			1.	Show Musik Dengan Tiket Masuk		3.000.000	Per hari, Per Halaman, disertakan uang jaminan, besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan.	
			2.	Show Musik Tanpa Tiket Masuk		2.000.000		
			3.	Show Bisnis Dengan Tiket Masuk		2.000.000		
			4.	Show Bisnis Tanpa Tiket Masuk		1.000.000		
			5.	Lomba Dengan Tiket Masuk		1.500.000		
			6.	Lomba Tanpa Tiket Masuk		1.000.000		
			7.	Upacara / Sejenisnya		750.000		
13.	Fasilitas Pelayanan Umum	A.	Ruang Permanen					Per m2, per hari.
			1.	Kegiatan Komersial		2.000		
			2.	Sekretariat, Kantor		500		
		B.	MCK / Lavetory					Per orang, per penggunaan
			1.	Buang Air Besar / Kecil		1.000		
			2.	Mandi		2.000		
		C.	Sarana Penunjang					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per buah, Per m2, Per set, Per PK, Per hari. ▪ Pemakaian selama 8 (delapan) Jam ▪ Keterlambatan dikenakan tambahan sebesar Rp 100.000/jam
			1.	Sound besar		800.000		
			2.	Sound kecil		400.000		
			3.	Ac Portable/ standing floor		150.000		
			4.	Panggung Biasa Uk. 6 X 10 m		1.000.000		
			5.	Genset 50 KVA		500.000		
			6.	Genset 100 KVA		1.000.000		
			7.	Genset 150 KVA		1.400.000		
			8.	Genset 250 KVA		1.750.000		

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN